



PUTUSAN
Nomor 957/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY,
beralamat di Grha CBA, Jalan Paramount, Kaveling 6,
Sumarecon Gading Serpong, Sangereng, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, yang diwakili oleh Clarissa Tio,
jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat
Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-793/BC.06/2023, tanggal 29 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
005128.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara dapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan
membatalkan keputusan Terbanding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005128.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 30 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1241/KPU.1/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001927/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry, NPWP 01.844.059.4-038.000, beralamat di Grha CBA, Jalan Paramount, Kaveling 6, Sumarecon Gading Serpong, Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
2. Menetapkan klasifikasi barang impor berupa *PARAQUAT 42% TECH* yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 002096 tanggal 3 Januari 2022 pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp293.635.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 12 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Novum Nomor BASN-005128.45/2022/PP/PAN.072/2023, tanggal 24 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah terbantahkan;

Berdasarkan hal tersebut maka PUT-005128.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu terkait dengan ditolaknya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1241/KPU.1/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001927/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-005128.45/2022 yang mengadili penetapan Termohon sesuai Keputusan Nomor KEP-1241/KPU.1/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang menetapkan atas barang impor berupa *Paraquat 42% TC* yang diberitahukan Pemohon dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 002096 tanggal 3 Januari 2022, negara asal China, dengan pos tarif 2933.39.30 BM 0%, kemudian ditetapkan oleh Termohon menjadi pos tarif 3808.93.19 BM 5% sehingga Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 yang masih harus dibayar sebesar Rp293.635.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar COA dan MSDS diketahui identifikasi dan deskripsi barang adalah merupakan preparat herbisida mengandung *paraquat dichlorite* (1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride), *emetic*, pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *FAO Specifications And Evaluations for Agricultural Pesticides* dan *Amending Supplement no 2 To The Compendium WCO, Paraquat Dichloride Technical Concentrate* mengandung bahan aktif minimal 500 g/L pada suhu $20 \pm 20^{\circ}\text{C}$ dengan rentang tidak lebih dari $\pm 25\text{g/L}$. yang merupakan *intermediet preparation for herbicide*;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang impor diidentifikasi sebagai *intermediet preparation for herbicide* dengan kandungan campuran yang terdiri dari bahan aktif herbisida dari jenis 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (*paraquat dichloride*) dengan konsentrasi 42%, *emetic* (bahan pemuntah), pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan 1 huruf (f) Bab 29 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 menyatakan:

1. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari Bab ini berlaku hanya untuk:

(f) Produk yang disebut dalam (a), (b), (c), (d) atau (e) di atas, ditambah dengan penstabil (termasuk bahan anti-caking), yang diperlukan untuk pengawetan atau pengangkutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang jenis barang yang diimpor Pemohon Banding mengandung *active content paraquat dichloride*, tambahan *emetic agent* (zat pemuntah) yang berfungsi untuk memberikan efek muntah ketika jenis barang dimaksud tertelan, pewarna untuk indikator produk dan dilarutkan dalam air;

Menimbang, bahwa *emetic agent* bukan termasuk dalam tambahan yang dimaksud dalam catatan 1 huruf (f) Bab 29 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017;

bahwa pos 38.08 meliputi "Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-*sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai *preparat* atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat)";

Menimbang, bahwa Bab 38 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 meliputi "Aneka Produk Kimia", pos 38.08 meliputi "Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-*sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai *preparat* atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas lalat)" dan sub-pos 3808.93 meliputi "Herbisida, produk anti-*sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman";

Menimbang, bahwa uraian pos tarif 3808.93.19 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 adalah "lain-lain" merupakan herbisida selain dalam kemasan aerosol;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Explanatory Notes* hal VI-3808-1-3 disebutkan bahwa produk yang sudah memiliki sifat dari *preparat* herbisida dan merupakan "*intermediate preparation*" dari *preparat* herbisida dimasukkan ke dalam pos 3808;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Report Harmonized System Committee ke 60 World Customs Organization* tanggal 6 Oktober 2017 disampaikan *Amending Supplement n° 2 To The Compendium*, yang salah satunya terkait klasifikasi *Paraquat Dichloride*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang ke-60 *HS Committee World Customs Organization* telah disetujui keputusan-keputusan yang salah satunya adalah perubahan compendium klasifikasi atas paraquat dichloride sebagaimana disebutkan dalam *annex E/10, M/14 DECISIONS OF THE HARMONIZED SYSTEM COMMITTEE TO BE APPROVED UNDER THE PROCEDURE OF ARTICLE 8.2 OF THE HARMONIZED SYSTEM CONVENTION*, yang menyatakan: *Amendment to the Compendium of Classification Opinions to reflect the decision to classify a product based on "Paraquat dichloride" in heading 38.08 (subheading 3808.93)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *World Customs Organization Compendium of Classification Opinion* tersebut, diketahui bahwa *preparat* herbisida dengan kandungan *paraquat dichloride* (N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride), *emetic max* 0.1% dan pewarna yang membutuhkan pengerjaan lebih lanjut untuk menjadi produk siap pakai yang diimpor dalam kemasan drum atau *bulk* diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93;

Menimbang, bahwa sistem klasifikasi barang disusun dan dikembangkan perubahan-perubahannya oleh *World Customs Organization* (WCO) yang mana enam digit pertama klasifikasi barang secara internasional adalah sama;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang impor yang diidentifikasi sebagai *intermediet preparation for herbicide* dengan kandungan campuran yang terdiri dari bahan aktif herbisida dari jenis *1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (paraquat dichloride)* dengan konsentrasi 42%, *emetic* (bahan pemuntah), pengotor (*4.4 bipyridyl dan terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan sesuai dengan keputusan WCO diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93 sehingga secara nasional masuk dalam pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp293.635.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2024



ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 957/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)